

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENEBAHAN HUTAN
(Studi Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)**

SKRIPSI

ANDRY HALOMOAN SIAHAAN

20.840.0112



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAPPELAKU PENEBAANGAN HUTAN
(Studi Putusan No.147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:
ANDRY HALOAN SIAHAAN
NPM: 20.840.0112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENEBAHAN HUTAN
(Studi putusan Nomor 147/Pid.B.LH/2022/PN Blg)
Nama : Andry Halomoan Siahaan
NPM : 20.840.0122
Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Hukum

(Muhammad Mubarak SH.,MH)

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Disetujui Lulus : 12 November 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRY HALOMOAN SIAHAAN

NPM : 20.840.0112

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN HUTAN
(Studi Putusan No. 147/Pid.B.LH/2022/PN Blg)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 21 April2024



Andry Halomoan Siahaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

NPM: 20.840.0112

Document Accepted 2/6/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI **SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRY HALOMOAN SIAHAAN

NPM : 20.840.0112

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No. 147/Pid.B.LH/2022/PN Blg)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 2024

Yang Menyatakan



(Andry Halomoan Siahaan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : ANDRY HALOAN SIAHAAN

Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 16 Maret 2000

Alamat : Dolok Martali tali

Jenis Kelamin : laki laki

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Harlen Siahaan

Ibu : Fornika Pangaribuan

Anak Ke : Satu dari lima Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 173640 sitorang jae : Lulus Tahun 2012

SMP Negeri 2 Satu Atap : Lulus Tahun 2015

SMA Negeri 1 Siantar Narumonda : Lulus Tahun 2018

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENEANGAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)

OLEH:

ANDRY HALOMOAN SIAHAAN

20.840.0112

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penebangan hutan ilegal merupakan salah satu kejahatan lingkungan paling merusak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hutan Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan secara liar yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar (*Illegal Logging*) khususnya dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa saja bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan hutan? Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pengaturan hukum pidana pada pelaku penebangan pohon secara liar diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg, hakim mempertimbangkan bukti-bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penebangan Hutan Liar, Pengaturan Hukum Pidana

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST FOREST LOGGING PERPETRATORS

(Case Study of Decision Number 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)

BY:

ANDRY HALOMOAN SIAHAAN

NPM: 208400112

CRIMINAL LAW FIELD

Illegal logging is one of the most destructive environmental crimes faced by many developing countries, including Indonesia. Indonesia's forests, known for their rich biodiversity, now face serious threats due to irresponsible and illegal logging activities. The research aimed to examine the criminal law regulation for illegal logging perpetrators, particularly in Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg. The problems in the research were: What are the forms of criminal liability applicable to illegal loggers? How are punishments and fines imposed in cases of illegal tree logging (Case Study of Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? The research used normative juridical methods with secondary data as the main source. The criminal law regulation for illegal tree logging perpetrators is governed by Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, the Criminal Code (KUHP), and Government Regulation No. 45 of 2004 on Forest Protection. In Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg, the judge considered evidence as well as mitigating and aggravating factors when deciding on criminal punishment and imprisonment. Thus, the criminal law regulations for illegal tree logging perpetrators are comprehensively governed by applicable laws, with in-depth judicial considerations in each case.

Keywords: Crime, Illegal Logging, Criminal Law Regulation



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum pada kasus penebangan hutan.

Secara khusus, penulis menghanturkan dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.

Semoga kasih sayang dan Do’a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Harlen Siahaan, dan Mama tercinta Fornika Pangaribuan, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada yang Teristimewa, Desy Simangunsong yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

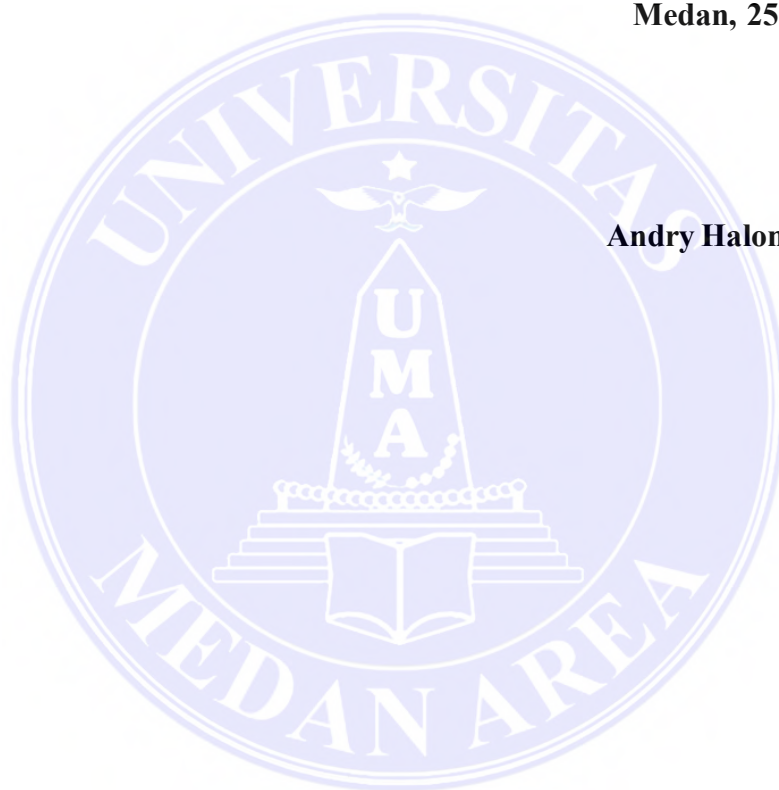
Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 Agustus 2024

Penulis

Andry Halomoan Siahaan



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan Penelitian..... 11

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.5 Keaslian Penelitian..... 12

BAB II 15

TINJAUAN PUSTAKA..... 15

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 15

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 15

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 16

2.1.3. Pelaku Tindak Pidana 18

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana 19

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana 23

2.2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana..... 23

2.2.2. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana 27

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kehutanan 29

2.3.1. Pengertian Kehutanan 29

2.3.2. Manfaat Kehutanan 30

2.3.3. Jenis-Jenis Hutan 33

2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	37
2.4.1. Pengertian Illegal Logging	37
2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging	39
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	42
3.1.1 Waktu Penelitian	42
3.1.2 Tempat Penelitian	42
3.2. Metodologi Penelitian	43
3.2.1. Jenis Penelitian	43
3.2.2. Jenis Data	43
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.4 Analisis Data	45
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Yang dapat dikenakan kepada Pelaku Kejahatan Penebangan Hutan	46
4.2. Penjatuhan Pidana dan Denda dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg	57
BAB V	72
SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penebangan hutan ilegal merupakan salah satu kejahatan lingkungan paling merusak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hutan Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan liar yang tidak bertanggung jawab. Penebangan hutan secara ilegal tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem, memicu perubahan iklim, dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan ilegal telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahunnya. Penebangan hutan ilegal sering kali didorong oleh permintaan tinggi terhadap kayu dan produk kayu di pasar internasional. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan korupsi yang merajalela memperburuk situasi, membuat pelaku penebangan ilegal merasa aman dari jeratan hukum.

Penebangan hutan ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Masyarakat adat dan lokal yang hidup di sekitar hutan sering kali menjadi korban utama dari aktivitas ini, kehilangan sumber daya alam yang mereka andalkan untuk hidup. Selain itu, kerugian ekonomi yang diderita negara akibat praktik ilegal ini sangat besar, mencakup kehilangan pendapatan dari pajak dan kerusakan yang harus diperbaiki

Hutan Indonesia mengalami kerusakan pada tingkat sangat mengkhawatirkan. Hutan Indonesia telah hilang dengan skala sekitar 30 (tiga puluh) juta ha dari tahun 1965 sampai tahun 1997, dan 5 juta ha dari tahun 1997 sampai tahun 2000.¹ Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha).

Hutan merupakan lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami. Hutan juga memiliki banyak jenisnya, dimana jenis hutan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yang dibedakan tergantung komposisi jenis pohon, letak geografis hutan tersebut, dan juga iklim yang berpengaruh di kawasan hutan tersebut.

Akhir-akhir ini kejahatan penebangan pohon liar sering kali terjadi maka munculah bagian-bagian hukum pidana seperti hukum pidana anak, hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana politik sampai pada hukum pidana lingkungan. Dalam KUHP sendiri sebenarnya tidak terdapat bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan, akan tetapi beberapa pasal di dalamnya ada yang berhubungan tentang lingkungan hidup. Contohnya adalah Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 344-345 RUU KUHP.

¹ Jatna Supriyatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008,

Hanya 2 unsur pidana lingkungan hidup yang diatur RUU KUHP yakni pencemaran dan kerusakan yang dilakukan secara sengaja atau lalai. Ketentuan itu mengadopsi ketentuan yang diatur Pasal 98-99 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan.

Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul. Seyogyanya manusia menyadari bahwa yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sepantasnya manusia bersikap lebih merendahkan diri.

Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu.

² Ardison Asri, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1, September 2019

ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut.³

Beberapa ahli mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut. Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.⁴

Pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 1 angka 12 UULH yang menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UULH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.⁵

Istilah hukum lingkungan dalam buku Munadjat Danusaputro mengenai beberapa pengertian hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Milieurecht” dalam Bahasa Belanda, “L’environnement” dalam Bahasa Prancis, “Umweltrecht” dalam

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008, hlm 7

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 51-52

⁵ Supriyanta, *Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Lingkungan*, (Joglo, Vol 18 No 1 (2006)

Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia,”Batas nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sin-vedlom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, “Qomum al-Biah” dalam Bahasa Arab.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁶

Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. Pembaruan dan penanganan membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup adalah kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kianparah dari masa ke masa.

⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD RI 1945.⁷

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸ Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan setiap makhluk hidup dan kehidupan setiap manusia generasi di masa datang. Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan.

Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi. Pemanasan global yang semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Masalah lingkungan saat ini tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk negara Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran

⁷ Studi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April, hlm. 212-228

⁸ Yulanto Araya, "Penegakan Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional" Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50

dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya dirasakan oleh satu negara. Dimana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Sehingga diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah kerusakan lingkungan.

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.⁹

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH

⁹ Tuty Budhi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, (Semarang, 2007) Tesis hlm 17

ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktik illegal logging.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undangundang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging. Yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,¹⁰ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan¹⁰.

¹⁰ Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence *dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana illegal logging sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran cukup adil bahwa mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta

Salah satu kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini terjadi yaitu penebangan pohon secara liar yang bisa menyebabkan gundulnya hutan di Indonesia. Dan dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, penggundulan hutan, dan lainnya. Sehingga terjadi peningkatan penggundulan hutan yang tak terkendali hanya untuk kepentingan pribadi.

Adapun kronologi dalam putusan pidana No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg yaitu Bahwa ia Terdakwa I Rizal Simamora, bersama sama dengan Terdakwa II Rikardo Sihombing, Terdakwa III Dandy Siregar, Terdakwa IV Iman Selamat Hutabarat, Terdakwa V Mori Ilfrado Nababan dan Sdr.Herdin Hutabarat (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menelusuri aspek normatif dalam penanganan tindak pidana perusakan lingkungan. Khususnya penanganan tindak pidana perusakan lingkungan di desa Pancinaran Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengangkat judul “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penanganan hukum tindak pidana lingkungan terhadap perusakan lingkungan. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain :

1. Apa saja bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan hutan?
2. Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan hutan
2. Mengetahui penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang ada pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai kebijakan hukum dalam menangani penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami kebijakan hukum dalam menangani penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait kebijakan hukum dalam menangani penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

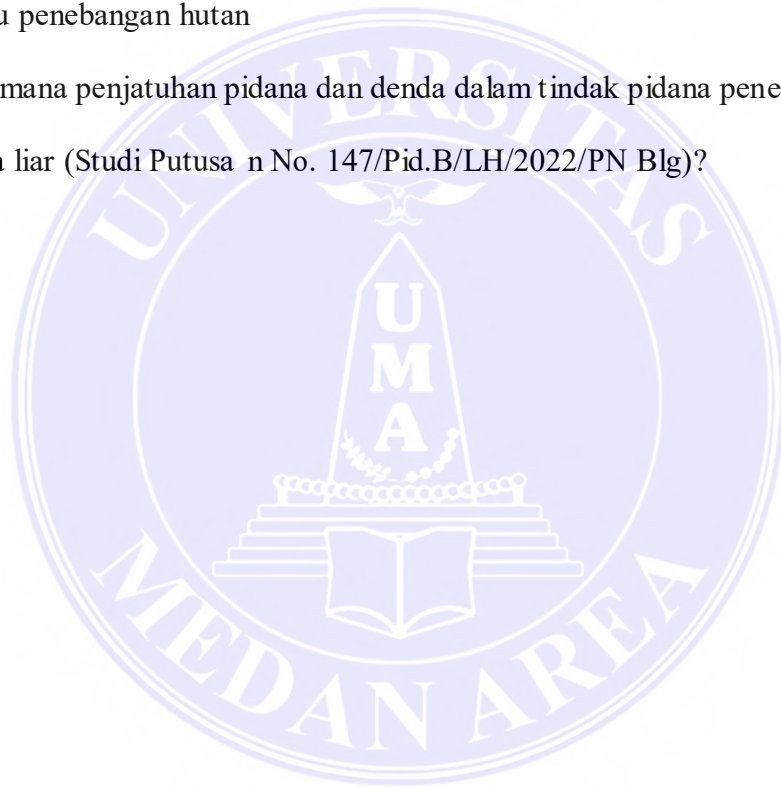
Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Ika Sari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Perusahaan hak pengusaha hutan terhadap pengerusakan lingkungan hidu ditinjau dari aspek hukum perdata (PD. Bapedalsu). Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab pengusaha HPH terhadap pengrusakan Lingkungan Hidup?
2. Blinton Mangojak Samosir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Kajian Hukum Kehutanan Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bukan Kawasan Hutan d Provinsi Riau”. Permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum kehutanan dalam kaitannya terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.?
 - b. Bagaimana tata cara yang dilakukan Pemerintah terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan di Provinsi Riau.?
 - c. Bagaimana hasil penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.?
3. Muhammad Rifky Alfarisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Peran Dinas Kehutanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging di kabupaten langkat (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimanakah Peran Dinas Kehutanan dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging?
 - b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)”. Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan hutan
- 2) Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf,baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹ Perbedaan kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut: elemenelemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bestandell mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara expresisiv verbis tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.

Dengan kata lain, “element”perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan “bestandell” hanya meliputi perbuatan pidana yang tertulis saja. Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Puka p Indonesia, Yogyakarta,

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).¹² Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat undang-undang. Definisi teoritis ialah pelanggaran norm (kaidah tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur *sub jektif* dan *objektif*, menurut Soemitro, unsur objektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ditinjau dari segi batinnya, yaitu :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya
- c) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 1.

¹³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224-225.

d) Adanya perasaan takut.¹⁴

Selain itu beliau juga mendefinisikan unsur *objektif* adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku itu:

- a) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
- b) Kualitas atau perbuatan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim.
- c) Kualitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat didalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur Objektif Sebagai Berikut :

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang.
4. Kualitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya.

Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

b) Unsur-Unsur Subjektif Meliputi:

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya

¹⁴ Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta. 1996, hal 36

pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar.¹⁵

2.1.3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan kumpulan kelompok ataupun orang yang melakukan suatu tindakan atau tindak pidana yang berkaitan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu unsur objektif ataupun subjektif, tanpa melihat perbuatan tersebut dilakukan atas tindakan sendiri ataupun dengan dorongan orang lain.¹⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu dapat dilihat dalam beberapa kategori, anantara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), yang artinya melakukan tindak pidana Bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor: 1984 hal 26.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung 1984, Hal 37

¹⁷ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, *Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana*,

diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pada Pukul 00:08 WIB

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁸

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. misalnya penadahan.

¹⁸ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran.

Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :¹⁹

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.²⁷

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).²⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

2.2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah

diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 13 Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.

Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekenings vatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekenings vatbaar.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : “Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subject ed to the exaction. Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka

pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpate.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi

syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa) Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

2.2.2. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan : ²¹

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu,
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

²¹ https://repository.um.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004_file5.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 17.00 Wib

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- 1) Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- 2) Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

- a. alasan pembenar, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya

bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

2.3.1. Pengertian Kehutanan

Pengertian hutan dapat di tinjau dari faktor-faktor : wujud biosfik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum lahan hutan. Berbagai definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan tertentu dari faktor-faktor tersebut, sesuai dengan tujuan penggunaan definisi hutan yang dikehendaki. Akan tetapi pada umumnya definisi-definisi tersebut mengandung sifat-sifat tertentu dari faktor-faktor tersebut.²²

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah :

- a) Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun)
- b) Pepohonan tumbuh secara berkelompok

Pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.²³

Kehutanan atau pengelolaan hutan adalah aplikasi tehnik pengusahaan dan prinsip-prinsip tehnik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan.

²² Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, (Bogor : YPFK , 2002), cet-ke 2, h. 59.

²³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3.

Kehutanan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia untuk kepentingan manusia, yang terdapat di dalam dan berasosiasi dengan kawasan hutan dan kawasan lain yang dikelola secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan serupa.²⁴

2.3.2. Manfaat Kehutanan

Penyebaran hutan yang ada di seluruh bumi tentu bukan tanpa alasan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia atau pun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik maupun sumber-sumber lainnya. Manfaat hutan antara lain:

1. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas.

2. Menjaga dan Mempertahankan Kesuburan Tanah

Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. Lewat daun-daun yang berguguran kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan, hutan sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Jika tanah subur, maka kita dapat mengolahnya menjadi lahan penanaman pohon kembali.

²⁴ Hasan Simon, Hutan Jati dan Kemakmuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.19.

3. Sebagai Sarana Tempat Tinggal Makhluk Hidup

Jutaan manusia dan hewan terdeteksi memilih hunian di dalam hutan. Maka dari itu, apabila hutan rusak atau pun hilang, maka otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Hutan sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu fungsi yang terus dijaga kelestariannya.

4. Menjadi Sumber Keanekaragaman Hayati

Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Entah dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber obat-obatan, tumbuhan pada hutan harus terus dilestarikan agar tidak punah hingga masa yang akan datang.

5. Mencegah Terjadinya Bencana Alam

Ketika hutan kita gundul, maka tidak ada akar yang menahan air dalam tanah. Akibatnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Untuk menghindarinya, kita harus selalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan tetap lebat dan subur serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia atau pun lingkungan sekitar.²⁵

Di saat dunia sedang mencari solusi untuk pulih dari krisis, peran dan fungsi hutan menjadi tumpuan terdepan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian yang lestari dan berkelanjutan. Hutan mampu menjadi modal penggerak ekonomi dalam pembangunan nasional, sehingga hutan harus dijaga, dikelola, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang.

²⁵ <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024

“Hutan berperan sebagai penggerak ekonomi, antara lain sebagai penyedia devisa, penyedia modal awal dalam pembangunan berbagai sektor, dan penyedia lapangan kerja lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, pemanenan hasil hutan, dan industri hasil hutan. Hutan juga berperan dalam penyediaan oksigen, pengatur tata air, pencegahan erosi dan banjir, dan nilai keragaman hayati lainnya yang tidak masuk dalam perhitungan ekonomi nasional,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote speech-nya pada webinar bertema Peningkatan Peran Hutan dalam Pembangunan Nasional yang diselenggarakan Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) Universitas Indonesia di Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan total luas Kawasan Hutan Indonesia mencapai sebanyak 125,76 juta hektare atau mencakup sekitar 62,97% dari luas daratan Indonesia, dan saat ini menjadi yang terbesar ke-8 di dunia. Akan tetapi, pada Kongres Kehutanan Indonesia 2022, sektor kehutanan Indonesia baru berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 0,66%, jadi jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan luasan hutan Indonesia.

Luasan hutan Indonesia yang besar berpotensi mendatangkan nilai ekonomi karbon yang signifikan melalui penyerapan karbon (*carbon sequestration*). Potensi ekonomi karbon RI mencapai US\$565.9 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun. Beberapa peraturan yang mengatur terkait ekonomi karbon yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait pajak karbon, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. “Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, hutan

berperan dalam pencapaian 10 dari 17 tujuan tersebut, terutama pada pertumbuhan ekonomi, industri inovasi, dan infrastruktur. Kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.”.

Pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan sesuai fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu fungsi lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi, dan juga harus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan. Kebijakan penyelenggaraan sektor kehutanan juga harus menerapkan prinsip-prinsip “ekonomi hijau” agar pengelolaan hutan berkelanjutan dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon. Prinsip ini diadopsi melalui upaya produksi dan konsumsi berkelanjutan, pengelolaan, perlindungan, serta pemulihan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.²⁶

2.3.3. Jenis-Jenis Hutan

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengirinya berimbang antara hujan dan kemarau. hal ini berdampak pada perkembangan jenis- jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. hal ini berdampak pada perkembangan jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman.

hal ini di mungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia. Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam. Dimana pengelompokannya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan ini digunakan sebagai

²⁶ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5085/dorong-pemanfaatan-hutan-bagi-kemakmuran-rakyat-menko-airlangga-ingatkan-pengelolaan-kehutanan-yang-lestari-dan-berdaya-saing>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024

alat untuk mempermudah dalam Identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia di bagi ke dalam enam kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih di bagi kedalam beberapa sub jenis. Secara umum, hutan di kelompokkan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah :

- a. Hutan yang dikelompokkan berdasarkan iklim
- b. Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam
- c. Hutan berdasarkan terbentuknya
- d. Jenis- jenis hutan berdasar status
- e. Hutan berdasar jenis tanamannya
- f. Berdasarkan Fungsinya”

Keenam jenis hutan, masing- masing masih memiliki sub bagian sendiri. Hal ini karena pada masing- masing bagian, memiliki pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Seperti pada hutan yang di kelompokkan berdasarkan musimnya, di dalam kelompok tersebut masih terbagi menjadi dua yaitu Hutan Hujan Tropika dan Hutan Monsun.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, di tent ukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus, dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Keempat jenis hutan itu dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hutan berdasarkan statusnya (pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan berdasar statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang,

badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, yaitu

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak keatas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan negara yaitu :
 - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap).
 - b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya. Hutan ini dapat di golongan menjadi tiga macam, di antaranya :
 - 1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :

- a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawasaan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 4) Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang). Syaratnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.

- 5) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air (pasal 9, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang).

2.4 Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

2.4.1. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum . Secara umum, *Illegal Logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Definisi *illegal logging* menurut Tacconi (2003) adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan internasional. Terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*).

2. Kelembagaan Sistem

Pengusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

3. Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping

itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar.

4. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal logging) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Rumusan tindak pidana illegal logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibatkan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU.No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau

tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana illegal logging menurut Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di rumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Yang menjadikan dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaan.
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yang diluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin
 - e. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepala pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan

pidana pokok berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan umum paragraf ke-8 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.²⁷

²⁷ Cahaya Irene Sinaga, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Turut serta dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, repositori.uma.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juli 2024.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Mei				Juli				Agustus				September				Oktober			
		2023				2024				2024				2024				2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Balige yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 6 Balige, Napitupulu Bagasan, Toba Samosir, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Kode Pos 22313.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.²⁸

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penebangan pohon secara liar serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UU PPLH), Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku²⁹ teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri balige. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg).

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori, serta uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.

30

³⁰ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area

University Press, 2012), Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pertanggung Jawaban Pidana Yang dapat dikenakan kepada Pelaku Kejahatan Penebangan Hutan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946 kemudian UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
2. Penjatuhan pidana dan denda dalam kasus penebangan pohon secara liar merupakan komponen penting dalam upaya perlindungan hutan. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih ada, penting untuk terus memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang paling berharga dapat terus dilestarikan untuk generasi mendatang.

5.2. Saran

1. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya Polisi dan Dinas Kehutanan di daerah, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana penebangan liar. Koordinasi yang baik antara instansi ini menjadi kunci untuk mencapai hasil yang efektif dalam upaya melindungi hutan dari aktivitas ilegal. Selain koordinasi, penulis juga menekankan pentingnya kerjasama yang positif antara aparat penegak hukum. Kerjasama yang solid dan sinergis akan mempermudah proses penanganan kasus-kasus penebangan liar dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. serta dengan memperbaiki sistem penegakan hukum.
2. Saran penulis untuk penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar yaitu kepada hakim agar memberikan sanksi yang memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi serta dengan memperbaiki sistem penegakan hukum, diharapkan penebangan liar dapat ditekan dan kerusakan hutan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashsiddiqie, Jimly. 2020 "*Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (2006), hlm.69
- Dwi Susilo, Rachmad. 2008, *Sosiologi Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, A'an. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Indeks.
- Ilyas, Amir. 2012 *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukap Indonesia*, Yogyakarta, hal. 19.
- Jatna Supriyatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Jaya, N.S. . 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UN DIP, hlm. 253.
- Karyaatmaja, B. 2009. *Penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP*. Ditjen Planologi Kehutanan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- Prasetyo, Tommy. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang*. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin.
- Salim H.S., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soemartono, R.M Gatot P. (2004). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, R.M Gatot hlm. 17-18.
- Soemitro. *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta. 1996, hal36.
- Soesilo, R. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor: 1984 hal 26.
- Sukardi. *Ilegal Logging dalam perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2005. hal. 96 14

Suswono, 2009. *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT.Sofmedia, Jakarta.

Tri Joko Pitoyo, 2008, *Hutan Untuk Kesejahteraan*, Jakarta. Rajawali Pers.

Widodo, Wahyu. (2023). *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press.

Wiryono, 2003, *Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia*, Warta Kebijakan, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UU PPLH)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH)

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

C. JURNAL / WEBSITE

Dekiwati, E. S.(2022). Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1), 47-68.

Dewi, D. A Sintha, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012,

Universitas Muhammadiyah Magelang.

Helmi. “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103.

Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

Satmaidi, Edra. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81.

Silalahi, Daud. “Manusia Kesehatan dan Lingkungan”, *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 1.

Sutrisno. “Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

Takwim. A, dan Anto Kustanto. 2023. *Pencemaran, Kerusakan Alam dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau dari Hukum Lingkungan*. *Jurnal Qistie* 16(1):40–50.

LAMPIRAN

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar?

Jawab: Pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

2. Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)?

Jawab: penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar dalam putusan ini didasarkan pada fakta maupun bukti yang ada serta kerugian dan dampak yang akan terjadi dengan begitu penetapan pasal yang ditetapkan berdasarkan hal tersebut.

3. Apa saja faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penebangan hutan?

Jawab: faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penebangan hutan secara liar yaitu melalui faktor hal yang memberatkan dan hal meringankan para pelaku.

4. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan pidana terhadap penebangan hutan ilegal?

Jawab: Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan pidana terhadap penebangan hutan ilegal yaitu dengan Meningkatkan efektivitas penerapan pidana terhadap penebangan hutan ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adanya Peningkatan Penegakan Hukum dengan Pengawasan dan Patroli yang Lebih Intensif kemudian Perbaikan Regulasi dan Kebijakan dilakukan dengan Peninjauan Ulang dimana Peraturan Upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap penebangan hutan ilegal menjadi lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

5. Apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan pidana terhadap kasus penebangan hutan?

Jawab: kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan pidana terhadap kasus penebangan hutan yaitu menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan pidana terhadap kasus penebangan hutan secara liar (illegal logging). Beberapa kendala utama yang sering dihadapi termasuk Kesulitan Pembuktian, Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam penebangan liar sering kali sulit, terutama di kawasan hutan yang terpencil. Kemudian Kerusakan Tempat Kejadian, Bukti di tempat kejadian sering kali rusak atau dihilangkan sebelum pihak berwenang tiba di lokasi.

6. Apakah penerapan pidana terhadap kasus penebangan hutan sudah efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku?

Jawab: penerapan pidana terhadap kasus penebangan hutan tentunya sudah efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku tentunya dalam penetapan denda yang diputuskan dalam putusan yang telah ditetapkan hakim



B. Dokumentasi

